



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Amri Baba als Amri bin Baba;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hongoa Kec.Pondidaha Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin,SH dan Reka, Advoka/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sao-sao nomor 208 A Kota Kendari Sulawesi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor / Pen.Pid/2016/PN Unh. tanggal 22 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUnh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 34/ Pen.Pid/2016/PN Unaha tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN Unaha tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Baba Als Amri Bin Baba telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kurungan selama **4 (empat)**
bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1,10 (satu koma sepuluh) Gram, dan
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang tpada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AMRI BABA Als AMRI Bin BABA pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** sekira pukul **15.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan **Januari 2016** bertempat di Desa Hongoa Kecamatan Podidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi sdr. HERMAN Als ANNO (DPO) yang beralamat di Pinrang Sulawesi Selatan melalui telephone seluler memesan 1 (satu) Gram sabu-sabu, lalu setelah itu sdr. HERMAN Als ANNO meminta terdakwa mentransfer uang pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



kerekeningnya, setelah uang terdakwa transfer ke sdr. HERMAN Als ANNO kemudian sabu-sabu tersebut oleh sdr. HERMAN Als ANNO dikirimkan melalui mobil angkutan umum Mattirotulu yang akan berangkat ke Sulawesi Tenggara dan melintasi rumah terdakwa di Desa Hongoa Kecamatan Podidaha Kabupaten Konawe.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita saksi HAMID KADIR (Aggota Kepolisian Resor Konawe) bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paket yang di duga narkoba melalui angkutan darat mobil angkutan umum Mattirotulu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HAMID KADIR dan rekannya melakukan pemantauan dan peyelidikan terhadap Mobil Mattirotulu yang di maksud dengan cara mengikuti Mobil Mattirotulu dari Unaaha sampai ke tempat alamat dimana paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut akan diturunkan, selanjutnya setelah mobil Mattirotulu tersebut sampai didepan rumah terdakwa di Desa Hongoa Kecamatan Podidaha Kabupaten Konawe dan berhenti menurunkan paket yang dimaksud dan ketika itu paket tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa masuk kedalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi HAMID HKADIR dan rekannya langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan pengerbakan dan mengamankan paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah saksi dari Pejabat Pemerintahan setempat datang untuk menyaksikan pengeledahan kemudian saksi HAMID KADIR dan rekannya membuka paket tersebut dan didalam paket tersebut saksi HAMID KADIR dan rekannya menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat lebih kurang 1,10 (satu koma sepuluh) Gram yang terbungkus dengan kresek berwarna hitam dan di lakban dalam sebuah dos.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar Nomor : LAB : 210/NNF/ I/2016 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7141 Gram diberi nomor barang bukti 532/2016/NNF An. terdakwa AMRI BABA Als AMRI bin BABA, hasil pemeriksaan :

Barang bukti 532/2016/NNF, Uji Pendahuluan (+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi (+) **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 532/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AMRI BABA Als AMRI Bin BABA pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul **05.00 Wita** sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 dan dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Hongoa Kecamatan Podidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah diuraikan diatas, di dalam mobil milik terdakwa yang terparkir di lokasi rumah milik terdakwa di Desa Hongoa Kecamatan Podidaha Kabupaten Konawe, terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu dengan cara yaitu pertamanya terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol bekas minuman, kemudian terdakwa memasang pitek dari bahan kaca ke alat hisap (bong) tersebut, setelah itu terdakwa membuat sendok untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari tempatnya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



pipet, setelah itu terdakwa memasang jarum suntik kepada korek api gas agar api yang ada di korek tersebut menyala kecil dan berwarna biru, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pirek dan memasangkan pirek tersebut ke alat hisap / bong, lalu setelah itu pirek dipanasi dengan api korek gas dan setelah keluar asap dari pirek tersebut terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui pipet yang terpasang di alat hisap / bong tersebut.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar Nomor : LAB : 210/NNF/ I/2016 tanggal 15 Januari 2016, barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7141 Gram diberi nomor barang bukti 532/2016/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 533/2016/NNF, dan 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 534/2016/NNF An. terdakwa AMRI BABA Als AMRI bin BABA, hasil pemeriksaan :

Barang bukti 532/2016/NNF, 533/2016/NNF, dan 534/2016/NNF, Uji Pendahuluan (+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi (+) **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 532/2016/NNF, 533/2016/NNF dan 534/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, kemudian baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.I Nyoman Sukarja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya dirumahnya terdakwa sendiri di Desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab.Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa **membawa** narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa ada memesan narkoba jenis shabu-sabu di Selatan dan barang tersebut dibawah oleh mobil penumpang Mattirobulu dari Makassar menuju Kendari ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan APTU Hamid melakukan pemantauan mobil tersebut dengan cara kami berdua naik dikendaraan tersebut dari Adipura Unaaha dan setelah sampainya di Desa Hongoa, Kec.Pondidaha, Kab.Konawe kemudian mobil tersebut berhenti dan ada gardus yang diturunkan oleh karnet mobil tersebut dan terdakwa Amri Als Baba datang mengambil gardus tersebut kemudian membawa dirumah terdakwa dan kami pun mengikuti kerumahnya dan pada saat itu saksi bersama dengan APTU Hamid langsung menginterogasi dan menanyakan kepada terdakwa Amri Als Baba apa isi dalam gardus tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengakui kalau isi dalam gardus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu namun kami tidak langsung membukanya, tetapi pada saat itu kami memanggil dulu pemerintah setempat dalam hal ini RT yang bernama Unang Nuhung ;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan penggeledahan rumah terdakwa tetapi setelah pak RT datang baru kami melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



rumah terdakwa dan membuka gardus yang diambil terdakwa dari mobil Mattirotulu saat itu dan ternyata isinya adalah mangga dan ada 1(satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal dan barang tersebut adalah shabu-shabu ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah **milik** terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengatakan pada saksi bahwa selang setelah 2 (dua) hari terdakwa memesan barang narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa ditangkap oleh ke Polisian
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi bahwa terdakwa memesan shabu-shabu tersebut di Makassar melalui ANO Als Herman ;
- Bahwa terdakwa **tidak ada izinnya terdakwa dalam memiliki** narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan saat itu kami berempat yaitu Hamid Kadir,Ibu Ema,Ibu Sarci dan saksi sendiri ;
- Bahwa berat sabu sabu yang ada pada terdakwa saat tertangkap adalah 1,02 gram ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2.Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga kampung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubunagn pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumahnya terdakwa di desa Hongoa,Kec.Pondidaha,Kab.Konawe ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penggeledahan terdakwa karena pada saat itu saksi hanya datang untuk membeli ayam potong kepada terdakwa dan saat saksi datang sudah ada Anggota Polisi dirumah terdakwa ;
- Bahwa **Saksi tidak tahu kalau terdakwa sering memakai narkoba** jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi **pekerjaan sehari-harinya terdakwa adalah penjual ayam potong** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat penggeledahan terdakwa dan juga saksi tidak diperlihatkan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa tingkah laku terdakwa baik dalam bermasyarakat ;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan terdakwa dan saksi berlangganan ayam potongnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa setahu saksi tidak ada izinnya dalam membawa shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3.Unang Nuhung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat itu saksi dijemput dirumah dari Petugas Polisi karena akan diadakan penggeledahan rumah terdakwa ;
- Bahwa kejadian terdakwa digrebek dan ditangkap adalah pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumahnya Saudara Amri Baba di desa Hongoa,Kec.Pondidaha,Kab.Konawe ;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polisi masih berada dalam rumah Amri Baba duduk ;
- Bahwa pada saat saksi ada dirumah terdakwa tersebut, Petugas Polisi menyuruh saksi untuk membuka dos sekaligus menyaksikan saat mereka membuka gardus dos tersebut yang berisi mangga, kain lap dan ada 1 (satu) bungkus plastik yang isinya saksi tidak tahu, tapi katanya petugas barang tersebut adalah shabu-shabu ;
- Bahwa ada 4 (empat) orang petugas polisi yang ada dirumah terdakwa Amri Baba saat itu;
- Bahwa **pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual ayam potong** ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang ada didalam gardus dirumah terdakwa saat penangkapan terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Martawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya,
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian terdakwa digrebek dan ditangkap adalah pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumahnya Saudara Amri Baba di desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa pada saat itu Saudara Unang Nuhung datang kerumah saksi dan memanggil saksi untuk datang kerumahnya Amri Baba, setibanya dirumah Amri Baba tersebut saksi melihat petugas Kepolisian, lalu kemudian Pak Nyoman meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Amri Baba dan saksi melihat petugas ke Polisi menemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening berisi Kristal yang diduga shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak ikut membuka gardus tempatnya shabu-shabu tersebut dan pada saat saksi datang , gardus tersebut sudah dibuka ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua RT. II ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Polisi saat itu, karena saksi datang barang shabu-shabu tersebut sudah ada ditangan Polisi
- Bahwa ada 4 (empat) orang Anggota Polisi saat saksi datang dirumah terdakwa saat itu
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, dan cara bergaulnya baik dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau tidak;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai penjual ayam potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diperlihatkan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal yang menurut informasi dari Polisi adalah shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang ada saat penangkapan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula oleh penuntut umum alat bukti surat yang berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 210/NNF/I/2016 tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 532/2016/NNF, urine dengan nomor barang bukti 533/2016/NNF dan darah dengan nomor barang bukti 534/2016/NNF milik terdakwa yang mana dari ketiga nomor barang bukti tersebut setelah diuji didapatkan hasil pemeriksaan **positif metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada masalah tertangkap membawa narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumah terdakwa tepatnya di Desa Hongoa, Kec.Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dengan cara menghubungi Herman Als Ano melalui HP dan terdakwa memesannya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor rekening Herman Als Ano di Bank BRI Cabang Pondidaha, lalu kemudian Herman Als Ano mengirimkan barang tersebut melalui mobil penumpang antar propinsi yaitu Mattirobulu, dan nanti pada hari Selasa mobil tersebut lewat didepan rumah terdakwa di desa Hongoa,Kec.Pondidaha,Konawe dan menurunkan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi karena didalam mobil tersebut sudah ada ikut 2 (dua) orang Polisi. ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa mengirim uang kemudian shabu-shabu tersebut datang ;
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah menanyakan isi dari gardus tersebut, terdakwa bilang isi dalam gardus tersebut adalah mangga, dan benar ada mangganya namun gardus tersebut tidak langsung dibuka, tetapi nanti datang Pak RT baru gardus tersebut dibuka ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak diperjualbelikan, tetapi rencana terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu sebelumnya adalah pertama terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pirek dialat hisap (bong) kemudian merubah korek api gas menyala apinya berwarna biru dengan menggunakan jarum suntik kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh dalam kaca pirek dan kemudian dibakar lalu dihisap melalui pipet yang terpasang. ;
- Bahwa rasanya setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah ada semangat dan susah untuk tidur;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu apabila terdakwa sudah mau ke Makassar untuk ambil ayam, karena perjalanan jauh supaya tidak terasa cape ;
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Sudah ada sekitar 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama terdakwa berada di Konawe ini
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa meminta barang berupa shabu-shabu kepada Herman untuk dikirimkan pada terdakwa tanggal 17 Januari 2016 bersamaan dengan terdakwa transper uang kerekeningnya Herman ;
- Bahwa pada hari itu juga saat terdakwa ditangkap tersebut terdakwa diambil Urine dan hasilnya positif memakai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan **barang milik terdakwa** pada saat penangkapan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,10 gram
- 1 (satu) buah hp merk Nokia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu seberat 1,01 gram pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumah terdakwa tepatnya di Desa Hongoa, Kec.Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menghubungi Herman Als Ano melalui HP dan terdakwa memesannya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor rekening Herman Als Ano di Bank BRI Cabang Pondidaha, lalu kemudian Herman Als Ano mengirimkan barang tersebut melalui mobil penumpang antar propinsi yaitu Mattirobulu, dan nanti pada hari Selasa mobil tersebut lewat didepan rumah terdakwa di desa Hongoa,Kec.Pondidaha,Konawe dan menurunkan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi karena didalam mobil tersebut sudah ada ikut 2 (dua) orang Polisi.;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas polisi yang bernama saksi I Nyoman Sukarja bersama dengan Aiptu Hamid;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, saksi I Nyoman Sukarja bersama dengan Aiptu Hamid melakukan pemantauan mobil penumpang antar propinsi Mattirobulu dengan cara saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid naik dikendaraan tersebut dari Adipura Unaaha dan setelah sampainya di Desa Hongoa, Kec.Pondidaha, Kab.Konawe kemudian mobil tersebut berhenti dan ada gardus yang diturunkan oleh karnet mobil tersebut dan terdakwa Amri Als Baba datang mengambil gardus tersebut kemudian terdakwa membawa dirumah terdakwa dan saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid pun mengikuti kerumahnya dan pada saat itu saksi saksi I nyoman Sukarja bersama dengan AIPTU Hamid langsung menginterogasi dan menanyakan kepada terdakwa Amri Als Baba apa isi dalam gardus tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengakui kalau isi dalam gardus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu namun saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid tidak langsung membukanya, tetapi pada saat itu saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid memanggil dulu pemerintah setempat dalam hai ini RT yang bernama Unang Nuhung dan Unang Nuhung pun memanggil saksi Martawan sebagai ketua RT II untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid melakukan pengeledahan rumah terdakwa setelah pak RT dan pak RT yang membuka gardus yang diambil terdakwa dari mobil Mattirobulu tersebut dan ternyata isinya adalah mangga , 1(satu) sachset plastic bening yang berisi Kristal dan ternyata barang tersebut adalah shabu-shabu seberat 1.01 gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah **milik** terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium maka didapatkan hasil bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,10 gram tersebut ternyata positif mengandung Metamfetamina selain itu juga dites laboratorium dari urine dan darah terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina (sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 210/NNF/I/2016);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang **berbentuk alternatif** yaitu

Kesatu

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah: mengenai setiap orang dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Amri Baba als Amri bin Baba** sebagai terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur **Setiap Orang** ini telah **terpenuhi** menurut Hukum;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pada unsur kedua tersebut diatas bersifat alternatif yang mana bila salah satu elemen unsur pasal telah terpenuhi maka dengan demikian pula dianggap keseluruhan pasal telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih elemen unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu shabu seberat 1,01 gram pada hari Selasa tanggal 19 januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumah terdakwa tepatnya di Desa Hongoa, Kec.Pondidaha, Kabupaten Konawe;



Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yaitu narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menghubungi Herman Als Ano melalui HP dan terdakwa memesannya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor rekening Herman Als Ano di Bank BRI Cabang Pondidaha, lalu kemudian Herman Als Ano mengirimkan barang tersebut melalui mobil penumpang antar propinsi yaitu Mattirobulu, dan nanti pada hari Selasa mobil tersebut lewat didepan rumah terdakwa di desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Konawe dan menurunkan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi karena didalam mobil tersebut sudah ada ikut 2 (dua) orang Polisi.;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, saksi I Nyoman Sukarja bersama dengan Aiptu Hamid melakukan pemantauan mobil penumpang antar propinsi Mattirobulu dengan cara saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid naik dikendaraan tersebut dari Adipura Unaaha dan setelah sampainya di Desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe kemudian mobil tersebut berhenti dan ada gardus yang diturunkan oleh karnet mobil tersebut dan terdakwa Amri Als Baba datang mengambil gardus tersebut kemudian terdakwa membawa dirumah terdakwa dan saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid pun mengikuti kerumahnya dan pada saat itu saksi I nyoman Sukarja bersama dengan AIPTU Hamid langsung menginterogasi dan menanyakan kepada terdakwa Amri Als Baba apa isi dalam gardus tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengakui kalau isi dalam gardus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu namun saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid tidak langsung membukanya, tetapi pada saat itu saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid memanggil dulu pemerintah setempat dalam hal ini RT yang bernama Unang Nuhung dan Unang Nuhung pun memanggil saksi Martawan sebagai ketua RT II untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu selanjutnya saksi I nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid melakukan pengeledahan rumah terdakwa setelah pak RT dan pak RT yang membuka gardus yang diambil terdakwa dari mobil Mattirobulu tersebut dan ternyata isinya adalah mangga , 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal dan ternyata barang tersebut adalah shabu-shabu seberat **1.01 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tes laboratorium atas barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 210/NNF/I/2016 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 532/2016/NNF, urine dengan nomor barang bukti 533/2016/NNF dan darah dengan nomor barang bukti 534/2016/NNF milik terdakwa yang mana dari ketiga nomor barang bukti tersebut setelah diuji didapatkan hasil pemeriksaan **positif metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi I Nyoman Sukarja dan Aiptu Hamid, **terdakwa memiliki** 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,10 gram kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I bukan tanaman** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa memenuhi kategori Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian **elemen unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan apakah terdakwa ini mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu shabu tersebut dan bila dilihat dari pekerjaan terdakwa sebagai penjual ayam ini yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkotika tersebut dan hal ini pun ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi **maka**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat selama **4 (empat) tahun** setinggi-tingginya selama **12 (dua belas) tahun** dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar) atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan juga pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan ppidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;



- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,10 gram
- 1 (satu) buah hp merk Nokia berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Amri Baba als Amri bin Baba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,10 gram
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PNUh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016** oleh **AFRIZAL,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUKHARI,S.H.** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H

AFRIZAL,S.H.M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HASRIM,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)